

KEUANGAN DAERAH

2025

PERGUB PROV. JATENG NO. 15, BD 2025/ NO. 15

PERGUB TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU Nomor 11 Tahun 2023, PP Nomor 11 Tahun 2025, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018, Pergub Jateng Nomor 23 Tahun 2022.
 - Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi ketentuan umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan, Ketentuan Umum.
 - Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2025.
 - Mencabut Pergub Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024.